



**PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jl. Goa Jepang-SumberkerTelp. (0981) 21936 Fax (0981) 23750  
B I A K - 98117

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor  
Tahun : 2024

NO (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Tersusunnya kegiatan Bidang Perlindungan Konsumen sebagai pedoman pelaksanaan tugas.	Persentase dan penyusunan detail rencana pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan;	1 Dokumen
2.	Melaksanakan kegiatan monitoring pemeriksaan barang - barang kadaluarsa di beberapa Distrik	Persentase kegiatan monitoring pemeriksaan barang - barang kadaluarsa di beberapa Distrik	5 Distrik
3.	Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Konsumen	Persentase kegiatan yang akan dilaksanakan oleh bawahan;	4 layanan
4.	Menyusun bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkaitan dengan perlindungan konsumen berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;	Persentase target kerja sesuai dengan rencana kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan bawahan.	2 dokumen

Jumlah anggaran untuk program utama adalah :

<u>Program</u>	<u>Anggaran</u>	<u>Keterangan</u>
1. Pengawasan dan Monitoring	Rp. 40.000.000,-	DAU

Biak, 25 Maret 2024

PIHAK KEDUA  
Kepala Dinas Perindustrian  
dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor



YUBELIUSUSIOR, S.E., M.M  
NIP. 196807031996101001

PIHAK KEDUA  
Kepala Bidang Perlindungan Konsumen  
Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Kabupaten Biak Numfor

SUCI IRIANI WARUMI, S.Sos  
NIP. 196605241997122001



**PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jl. Goa Jepang-Sumberker Telp. (0981) 21936 Fax (0981) 23750

**BIAK - 98117**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan Akuntabel, berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HELMA H.M.TALAKUA, S.E  
Jabatan : Kepala Seksi Gangguan dan Dampak Lingkungan Bidang Perlindungan  
Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Kabupaten Biak Numfor

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : SUCI IRIANI WARUMI, S.Sos  
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan  
Perdagangan Kabupaten Biak Numfor

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Biak, 25 Maret 2024

PIHAK KEDUA  
Kepala Bidang Perlindungan Konsumen  
Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Kabupaten Biak Numfor

SUCI IRIANI WARUMI, S.Sos  
NIP. 196605241997122001

PIHAK PERTAMA  
Kepala Seksi Gangguan dan Dampak  
Lingkungan Bidang Perlindungan Konsumen

HELMA H.M.TALAKUA, S.E  
NIP. 197509012010042001



**PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jl. Goa Jepang-SumberkerTelp. (0981) 21936 Fax (0981) 23750  
B I A K - 98117

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor  
Tahun : 2024

NO (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Tersusunnya kegiatan Seksi Gangguan dan Dampak Lingkungan berdasarkan rencana operasional Bidang Perlindungan Konsumen sebagai pedoman pelaksanaan tugas.	Persentase dan penyusunan detail rencana pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan;	1 Dokumen
2.	Melaksanakan kegiatan monitoring pemeriksaan barang - barang kadaluarsa di beberapa Distrik	Persentase kegiatan monitoring pemeriksaan barang - barang kadaluarsa di beberapa Distrik	5 Distrik
3.	Meningkatkan pemantauan dan pengawasan pencemaran lingkungan pada tempat usaha	Persentase pemantauan dan pengawasan pencemaran lingkungan pada tempat usaha	5 Distrik
4.	Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Gangguan dan Dampak Lingkungan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang	Persentase target kerja sesuai dengan rencana kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan bawahan.	2 Kali

Jumlah anggaran untuk program utama adalah :

<u>Program</u>	<u>Anggaran</u>	<u>Keterangan</u>
1. Pengawasan dan Monitoring	Rp. 40.000.000,-	DAU

Biak, 25 Maret 2024

PIHAK KEDUA  
Kepala Bidang Perlindungan Konsumen  
Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Kabupaten Biak Numfor

SUCI IRIANI WARUMI, S.Sos  
NIP. 196605241997122001

PIHAK PERTAMA  
Kepala Seksi Gangguan dan Dampak Lingkungan  
Bidang Perlindungan Konsumen

HELMA H.M.TALAKUA, S.E  
NIP. 197509012010042001



**PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jl. Goa Jepang-Sumberker Telp. (0981) 21936 Fax (0981) 23750

**B I A K - 98117**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan Akuntabel, berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JAMNGUL HASAN, S.E  
Jabatan : Kepala Seksi Perlindungan Konsumen dan Kelembagaan Bidang  
Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Kabupaten Biak Numfor

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : SUCI IRIANI WARUMI, S.Sos  
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan  
Perdagangan Kabupaten Biak Numfor

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi

Biak, 25 Maret 2024

PIHAK KEDUA  
Kepala Bidang Perlindungan Konsumen  
Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Kabupaten Biak Numfor

SUCI IRIANI WARUMI, S.Sos  
NIP. 196605241997122001

PIHAK PERTAMA  
Kasi Perlindungan Konsumen dan Kelembagaan  
Bidang Perlindungan Konsumen

JAMNGUL HASAN, S.E  
NIP. 197912062006061001



**PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jl. Goa Jepang-Sumberker Telp. (0981) 21936 Fax (0981) 23750  
B I A K - 98117

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor  
Tahun : 2024


NO (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Tersusunnya kegiatan Seksi Perlindungan Konsumen dan Kelembagaan berdasarkan rencana operasional Bidang Perlindungan Konsumen sebagai pedoman pelaksanaan tugas.	Persentase dan penyusunan detail rencana pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan;	1 Dokumen
2.	Melaksanakan kegiatan monitoring pemeriksaan barang - barang kadaluarsa di beberapa Distrik	Persentase kegiatan monitoring pemeriksaan barang - barang kadaluarsa di beberapa Distrik	5 Distrik
3.	Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Perlindungan Konsumen dan Kelembagaan	Memfinalisasi laporan pelaksanaan tugas	1 Dokumen
4.	Menyelenggarakan urusan pengelolaan fasilitasi, pengawasan dan mediasi perlindungan konsumen sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;	Persentase data atau dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan konsumen dan kelembagaan;	5 Dokumen

Jumlah anggaran untuk program utama adalah :


<u>Program</u>	<u>Anggaran</u>	<u>Keterangan</u>
1. Pengawasan dan Monitoring	Rp. 40.000.000,-	DAU

Biak, 25 Maret 2024

PIHAK KEDUA  
Kepala Bidang Perlindungan Konsumen  
Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Kabupaten Biak Numfor

  
SUCI IRIANI WARUMI, S.Sos  
NIP. 196605241997122001

PIHAK PERTAMA  
Kasi Perlindungan Konsumen dan Kelembagaan  
Bidang Perlindungan Konsumen

  
JAMNGUL HASAN, S.E  
NIP. 197912062006061001



**PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jl. Goa Jepang-Sumberker Telp. (0981) 21936 Fax (0981) 23750

**B I A K - 98117**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan Akuntabel, berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SEMUEL RUMAROPEN, S.AN  
Jabatan : Kepala Seksi Penyuluhan Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : SUCI IRIANI WARUMI, S.Sos  
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Biak, 25 Maret 2024

PIHAK KEDUA  
Kepala Bidang Perlindungan Konsumen  
Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Kabupaten Biak Numfor

SUCI IRIANI WARUMI, S.Sos  
NIP. 196605241997122001

PIHAK PERTAMA  
Kepala Seksi Penyuluhan  
Bidang Perlindungan Konsumen

SEMUEL RUMAROPEN, S.AN  
NIP. 197502272006051003



**PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jl. Goa Jepang-SumberkerTelp. (0981) 21936 Fax (0981) 23750  
B I A K - 98117

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor  
Tahun : 2024

NO (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Tersusunnya kegiatan Seksi Penyuluhan berdasarkan rencana operasional Bidang Perlindungan Konsumen sebagai pedoman pelaksanaan tugas.	Persentase dan penyusunan detail rencana pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan;	1 Dokumen
2.	Melaksanakan kegiatan monitoring pemeriksaan barang - barang kadaluarsa di beberapa Distrik	Persentase kegiatan monitoring pemeriksaan barang - barang kadaluarsa di beberapa Distrik	5 Distrik
3.	Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penyuluhan	Memfinalisasi laporan pelaksanaan tugas	1 Dokumen
4.	Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Penyuluhan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang	Persentase target kerja sesuai dengan rencana kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan bawahan.	2 Kali

Jumlah anggaran untuk program utama adalah :

<u>Program</u>	<u>Anggaran</u>	<u>Keterangan</u>
1. Pengawasan dan Monitoring	Rp. 40.000.000,-	DAU

Biak, 25 Maret 2024

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Perlindungan Konsumen  
Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Kabupaten Biak Numfor

SUCI IRIANI WARUMI, S.Sos  
NIP. 196605241997122001

PIHAK PERTAMA

Kepala Seksi Penyuluhan  
Bidang Perlindungan Konsumen

SEMUEL RUMAKOPEN, S.AN  
NIP. 197502272006051003



**PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jl. Goa Jepang-SumberkerTelp. (0981) 21936 Fax (0981) 23750

**BIAK - 98117**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan Akuntabel, berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. MARKUS BA'DUNG, M.Si  
Jabatan : Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Kabupaten Biak Numfor

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : YUBELIUS USIOR,S.E.,M.M  
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Kabupaten Biak Numfor


Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Biak, 25 Maret 2024

PIHAK KEDUA  
Kepala Dinas Perindustrian  
dan Perdagangan Kab Biak Numfor

  
YUBELIUS USIOR,SE.,M.M  
NIP. 196807031996101001

PIHAK PERTAMA  
Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian  
dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor

  
Drs.MARKUS BA'DUNG,M.Si  
NIP. 1968062620001211005





**PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jl. Goa Jepang-SumberkerTelp. (0981) 21936 Fax (0981) 23750

**BIAK - 98117**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

**BIDANG PERINDUSTRIAN**

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BIAK NUMFOR**

NO (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Cakupan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terbina	Persentase peningkatan pengawasan terhadap bahan pangan yang mengandung Zat berbaaya	2 paket
2.	Merencanakan operasional di lingkungan Bidang Perindustrian berdasarkan program kerja sesuai rencana kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;	Persentase perencanaan alokasi sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program kerja;	7 dokumen
3.	Memfasilitasi penyelenggaraan di bidang pembinaan dan kelembagaan industri, pengujian mutu produk industri serta industri kecil, menengah dan besar berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;	Persentase peraturan-peraturan yang dibutuhkan serta mengkoordinir kegiatan tugas Dinas	3 dokumen
4.	Menyalurkan bantuan peralatan bagi Pelaku Usaha industri kecil menengah	Persentase meningkatnya industri kecil menengah dalam berusaha	5 Distrik

Jumlah anggaran untuk program utama adalah :

Program	Anggaran	Keterangan
1. Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp. 20.000.000,-	DAU
2. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp. 20.000.000,-	DAU
2. Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 8.186.141.000,-	Otsus

Biak, 25 Maret 2024

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Perindustrian  
dan Perdagangan Kab. Biak Numfor



YUBELIUS USIOP, SE., M.M  
NIP. 196807031996101001

PIHAK PERTAMA

Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian  
dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor

Drs. MARKUS BA'DUNG, M.Si  
NIP. 1968062620001211005



**PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jl. Goa Jepang-Sumberker Telp. (0981) 21936 Fax (0981) 23750

**B I A K - 98117**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan Akuntabel, berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EDDY FEDRIK MIRINO, Amd.Kom  
Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan dan Kelembagaan Industri Bidang Perindustrian  
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Drs. MARKUS BA'DUNG, M.Si  
Jabatan : Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Kabupaten Biak Numfor

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Biak, 25 Maret 2024

PIHAK KEDUA  
Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian  
dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor

Drs. MARKUS BA'DUNG, M.Si  
NIP. 1968062620001211005

PIHAK PERTAMA  
Kepala Seksi Pembinaan dan Kelembagaan  
Industri Bidang Perindustrian

EDDY FEDRIK MIRINO, Amd.kom  
NIP. 198001202006051001



**PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jl. Goa Jepang-Sumberker Telp. (0981) 21936 Fax (0981) 23750  
B I A K - 98117

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**BIDANG PERINDUSTRIAN**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BIAK NUMFOR**

NO (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Cakupan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terbina	Persentase peningkatan pengawasan terhadap bahan pangan yang mengandung Zat berbaaya	2 paket
2.	Merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan dan Kelembagaan Industri berdasarkan rencana operasional Bidang Perindustrian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;	Persentase detail rencana pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan;	1 dokumen
3.	Memfasilitasi Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pembinaan dan Kelembagaan Industri dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;	Persentase dan Mendiskusikan kemajuan pelaksanaan kegiatan dengan bawahan;	2 layanan
4.	Menyalurkan bantuan peralatan bagi Pelaku Usaha industri kecil menengah	Persentase meningkatnya industri kecil menengah dalam berusaha	5 Distrik

Jumlah anggaran untuk program utama adalah :

Program	Anggaran	Keterangan
1. Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp. 20.000.000,-	DAU
2. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp. 20.000.000,-	DAU
2. Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 8.186.141.000,-	Otsus

PIHAK KEDUA  
Kepala Bidang Perindustrian Dinas  
Perindustrian  
dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor

Drs. MARCUS BA'DUNG, M.Si  
NIP. 1968062620001211005

Biak, 25 Maret 2024  
PIHAK PERTAMA  
Kepala Seksi Pembinaan dan Kelembagaan Industri  
Bidang Perindustrian

EDDY FEDRIK MURINO, Amd.Kom  
NIP. 198001202006051001



**PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jl. Goa Jepang-Sumberker Telp. (0981) 21936 Fax (0981) 23750

**B I A K - 9 8 1 1 7**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan Akuntabel, berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ERICK G.Y.Y. RANDOGKIR  
Jabatan : Kepala Seksi Industri Kecil, Menengah dan Besar Bidang Perindustrian  
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Drs. MARKUS BA'DUNG, M.Si  
Jabatan : Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Kabupaten Biak Numfor

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Biak, 25 Maret 2024

PIHAK KEDUA  
Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian  
dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor

Drs. MARKUS BA'DUNG, M.Si  
NIP. 1968062620001211005

PIHAK PERTAMA  
Kepala Seksi Industri Kecil, Menengah dan Besar  
Bidang Perindustrian

ERICK G.Y.Y. RANDONGKIR, S.H  
NIP. 198406062007011005